



PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0288/Pdt.G/2014/PA.Bjb tertanggal 06 Agustus 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Mei 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 23 Mei 2000;
- 2 Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Mess perusahaan tempat Pemohon bekerja di Grogot selama kurang lebih 8 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di kompleks Wengga Banjarbaru selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama
 - ANAK PERTAMA, lahir tanggal 31 Agustus 2000;
 - ANAK KEDUA, lahir tanggal 18 Maret 2005;saat ini keduanya berada dalam asuhan Pemohon;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - Masalah jarak yakni tempat kerja Pemohon yang terkadang berada di luar kota dan Termohon tidak mau di ajak untuk tinggal bersama Pemohon;
 - Termohon kurang mau memperhatikan Pemohon dan anaknya serta kurang mau menjalankan hal-hal yang menjadi tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - Termohon kurang mau menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia kurang mau menuruti nasehat dan anjuran Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai masalah keluarga;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2009 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak sepakat memilih Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, SH. Sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 September 2014, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya, Termohon tidak ternyata datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah (*withput default reason*)

Menimbang, bahwa oleh karenanya Termohon dipandang sengaja melalaikan panggilan resmi dari pengadilan serta telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab, membantah, dan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Resi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor - tanggal 14 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 23 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- 1 Saksi Pertama Pemohon, bernama **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mess Pemohon di Grogot dan terakhir dirumah bersama di komplek Wengga Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi semenjak Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon pindah ke rumah bersama di kompleks wengga. keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dari melihat mereka jarang terlihat bersama dan kalau ditanyakan hal tersebut Termohon malah marah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, yakni karena tempat kerja Pemohon jauh dengan Termohon sehingga hubungan komunikasi mereka tidak terjalin dengan baiki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan pertengkaran itu terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan menjalin komunikasi sebagaimana biasanya serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2 Saksi Kedua Pemohon, bernama **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mess Pemohon di Grogot dan terakhir dirumah bersama di kompleks Wengga Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi semenjak Pemohon



dan Termohon pindah ke rumah bersama di kompleks wengga. keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dari melihat mereka jarang terlihat bersama dan kalau ditanyakan hal tersebut Termohon malah marah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, yakni karena tempat kerja Pemohon jauh dengan Termohon sehingga hubungan komunikasi mereka tidak terjalin dengan baiki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam membina rumah tangga dan pertengkaran itu terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan menjalin komunikasi sebagaimana biasanya serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (absolute competency)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 23 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohonan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi hingga mencapai puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun lima bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena setelah persidangan pertama dan prosedur mediasi dilaksanakan, tidak ternyata Termohon datang lagi menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan-persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memperjelas bentuk, penyebab, dan akibat dari pertengkaran tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam permohonan *a quo* dan wajib dibuktikan Pemohon adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi?;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 bukan E-KTP namun resi pengurusan E-KTP. Bahwa namun demikian, bukti tersebut memiliki tujuan sebagai identitas diri sementara selama proses penerbitan E-KTP belum selesai, hal mana ditegaskan sendiri oleh pejabat yang mengeluarkan atau menerbitkannya (*issuer*). Dengan demikian, Bukti P.1 secara materil memiliki fungsi yang sama dengan E-KTP sebagai identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;
- Bahwabukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa Kutipan atau Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti pertama dan utama) terhadap suatu perkawinan. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat 19 Mei 2000 di Banjarbaru yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam



undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Para Saksi Pemohon Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mess Pemohon di Grogot dan terakhir dirumah bersama di komplek Wengga Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Para Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama empat tahun;
- Bahwa Para Saksi, meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun melihat indikasi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon jarang terlihat bersama, dan setiap kali Para Saksi menanyakan perihal rumah tangganya dengan Pemohon, Termohon senantiasa marah dan meminta para saksi tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menjalin komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para Saksi di persidangan didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam Permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktiannya, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat 19 Mei 2000 di Banjarbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mess Pemohon di Grogot dan terakhir dirumah bersama di kompleks Wengga Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama empat tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon jarang terlihat bersama, dan setiap kali Para Saksi menanyakan perihal rumah tangganya dengan Pemohon, Termohon senantiasa marah dan meminta para saksi tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menjalin komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah permintaan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat 19 Mei 2000 di Banjarbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mess Pemohon di Grogot dan terakhir dirumah bersama di kompleks Wengga Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama empat tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon jarang terlihat bersama, dan setiap kali Para Saksi menanyakan perihal rumah tangganya dengan Pemohon, Termohon senantiasa marah dan meminta para saksi tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menjalin komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) adalah:
(f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka untuk menetapkan suatu rumah tangga telah retak dan tidak dapat dipertahankan lagi (*onheerbare tweespalt*) maka terdapat dua variabel atau acuan terhadapnya, yaitu (1) Terjadinya perselisihan secara terus-menerus; (2) tidak adanya harapan dan/atau manfaat (*mashlahat*) untuk dapat merukunkan keduanya;
- Bahwa kesaksian para Saksi Pemohon di dalam persidangan masing-masing hanya mengemukakan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan Pemohon dan Termohon namun tidak menerangkan mengapa perpisahan tersebut terjadi, apakah didahului pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa namun demikian, keterangan demikian yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis, *vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;
- Bahwa landasan untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, terlebih dalam perkara *a quo* tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon berada di Pangkalanbun sementara saksi-saksi Pemohon berada di Banjarbaru, sehingga hal yang mungkin diketahui oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkaret. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan Saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) seperti berpisah tempat tinggal bernilai pembuktian;

- Bahwa telah ternyata dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih empat tahun dan sejak saat itu keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi, tidak berkomunikasi serta tidak menjalin hubungan lahir dan batin selayaknya suami istri;
- Bahwa meski tidak ada Saksi yang pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang dilihat sendiri oleh Saksi (Pemohon dan Termohon jarang terlihat bersama) menunjukkan adanya indikasi bahwa di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
- Bahwa bila pasangan suami istri yang telah berpisah sekian lama tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut berselisih paham dan sudah tidak saling menyayangi dan tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal tersebut merupakan indikasi kuat rapuhnya fondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dalam QS Al Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa upaya-upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon yang telah ditempuh oleh keluarga ternyata tidak berhasil mendamaikan keduanya, pun dengan nasihat Majelis Hakim selama persidangan tidak ternyata mengubah pendirian Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, sehingga patut diduga bila Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki iktikad lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin dan bahkan hanya melahirkan penderitaan fisik dan psikis bagi Pemohon, Termohon, serta anak-anak mereka;
- Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

- Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan hanya Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وان عز موا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa dua variabel tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum telah dapat dibuktikan karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1435 Hijriah oleh **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH. DAN M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AGUSTIAN RAIHANI, SHI.** sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.	M. NATSIR ASNAWI, SHI.
Panitera Pengganti	
AGUSTIAN RAIHANI, SHI.	

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan Pemohon	: Rp. 95.000,-
4	Panggilan Termohon	: Rp. 140.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)